



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 62 TAHUN 1972**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN  
PRESIDEN SELAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MELAKUKAN  
KUNJUNGAN DINAS KE PERANCIS, AUSTRIA,  
SWISS, BELGIA, ITALIA DAN VATIKAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa demi kelancaran jalannya penyelenggaraan pemerintahan, dipandang perlu menunjuk seorang Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden sehari-hari selama Presiden Republik Indonesia melakukan Kunjungan Dinas ke Perancis, Austria, Swiss, Belgia, Italia, dan Vatikan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menunjuk **MENTERI NEGARA EKUIN - SRI SULTAN HAMENGGKUBUWONO IX** untuk mewakili dan menjalankan pekerjaan sehari-hari dari Presiden, selama Presiden Republik Indonesia melakukan kunjungan Dinas ke Perancis, Austria, Swiss, Belgia, Italia, dan Vatikan tanggal 12 November 1972 sampai dengan tanggal 25 November 1972.

**KEDUA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Presiden Republik Indonesia pulang kembali di Indonesia.

Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada ;

1. Pimpinan M.P.R.
2. Pimpinan D.P.R.
3. Pimpinan D.P.A.
4. Ketua Mahkamah Agung.
5. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan.
6. Para Menteri.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Nopember 1972.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO

JENDERAL TNI.